

A. Malthuf Siroj

KONSEP KEMUDAHAN DALAM HUKUM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
Email: malthuf@gmail.com

Received:
2019-08-26

**Received in revised
form:**
2019-12-16

Accepted:
2019-12-21

Citation:
Siroj, A. (2019),
*Konsep Kemudahan
dalam Hukum Perspektif
Al-Qur'an dan Hadis*,
6(2), 142-170.

Abstract: *Every law has its own features and characteristics that reflect its identity and essence, Islamic law is no exception. One of the peculiarities of Islamic law is that it is rabbani (not man-made), comprehensive, easy, realistic, there is no legal imposition beyond human capability, and it's moderate. The characteristics of Islamic law in addition to showing the value of compassion (mercy), also makes the Sharia brought by the Prophet Muhammad always survives and relevant in every place, time and circumstance. Al-Qur'an and Hadith as two main sources of Islamic teachings explain a lot, both explicitly and implicitly, about the principle of ease in law. This is a form of Islamic attention to the situations and conditions experienced by humans that are relatively different in relation to the practice of Islamic teachings. From the two sources of the Shari'a the scholars formulated a number of rules which substantively contained the spirit of ease in law. So that even in difficult and narrow conditions, Islam guarantees its adherents not to come out of the Shari'a frame with an alternative dispensation called rukhsah.*

Keywords: *Ease, law, rukhsah, al-Qur'an, hadith.*

Abstrak: *Setiap hukum mempunyai keistimewaan dan karakteristik masing-masing yang mencerminkan identitas dan esensinya, tidak terkecuali hukum Islam. Di antara kekhasan hukum Islam adalah, bersifat rabbani (bukan buatan manusia), komprehensif, mudah, realistis, tidak ada pembebanan di atas kemampuan, dan moderat. Karakteristik tersebut selain menampilkan nilai kasih sayang (rahmat), juga membuat syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. ini selalu survive dan relevan dalam setiap tempat, waktu dan keadaan. Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama ajaran Islam banyak menerangkan, baik secara eksplisit maupun implisit, tentang prinsip kemudahan dalam hukum. Hal itu sebagai bentuk perhatian Islam terhadap situasi dan kondisi yang dialami manusia yang relatif berbeda-beda dalam hubungannya dengan pengamalan ajaran Islam. Dari kedua sumber syariat itu para ulama merumuskan sejumlah kaidah yang secara substantif mengandung spirit kemudahan dalam hukum. Sehingga dalam kondisi sulit dan sempit sekalipun, Islam menjamin pemeluknya untuk tidak keluar dari bingkai syariat dengan sebuah alternatif dispensasi yang disebut rukhsah.*

Kata kunci: *Kemudahan, hukum, rukhsah, al-Quran, hadis.*

PENDAHULUAN

Sebagai aturan hidup yang bersifat komprehensif, dalam syariat Islam selalu ditemukan sikap hukum yang melandasi hal-hal parsial, situasi dan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat muslim, baik hukum tersebut dipahami langsung dari al-Qur'an dan hadis secara gamblang maupun melalui proses perenungan mendalam terhadap spirit dan tujuan syariat sehingga menghasilkan sebuah konklusi. Melalui para ulama ahli hukum Islam, al-Qur'an dan hadis menjamin adanya hukum bagi setiap kondisi, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Kaidah-kaidah umum yang dibuat oleh para ulama masa lalu digunakan oleh ulama berikutnya sebagai pola analogi hukum baru yang akan ditetapkan sebagai respon atas kondisi baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Syariat Islam memiliki perhatian besar terhadap situasi dan kondisi yang dialami manusia, baik personal-individual maupun komunal. Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi tertentu di mana penerapan hukum

asal syariat berdampak susah dan sulit, ditetapkanlah hukum alternatif yang bertujuan memudahkan dan meringankan (*rukhsah*). Dengan demikian, dalam kondisi apapun seorang muslim tidak keluar dari *frame* syariat.

PEMBAHASAN TERMINOLOGI KEMUDAHAN DALAM HUKUM

Kemudahan (*yusr, subulah*) yang dimaksud di sini adalah pengertian etimologis bagi istilah *rukhsah* yang dikenal dalam fikih; keringanan hukum.¹ Sementara itu, para ulama berbeda-beda dalam mengemukakan pengertian terminologisnya.

Kalangan mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai “sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang mukalaf karena adanya uzur, dimana sesuatu itu haram bagi orang lain yang tidak mempunyai uzur. Atau sesuatu yang boleh ditinggalkan oleh seorang mukalaf dengan tetapnya status kewajiban di mana sesuatu itu haram atau berdosa bagi orang lain yang tidak mempunyai uzur.”

Kalangan mazhab Maliki, diwakili oleh Ibn al-Hajib (570-646 H), mendefinisikannya sebagai “sesuatu yang disyariatkan karena adanya suatu uzur beserta berdirinya sebab yang mengharamkan jika tidak ada uzur.”

Dari kalangan mazhab Syafi'i, Taj al-Din al-Subki (727-771 H) membuat definisi lain yang diakuinya lebih baik daripada definisi kalangan Malikiyah, yakni:

¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, ed. by Muhammad Abd al-Salam Abd Al-Syafi, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413). Hal. 78

الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي كأكل الميتة للمضطر.

“Sesuatu yang berubah dari hukum syariat menuju kemudahan karena adanya suatu uzur disertai berdirinya sebab bagi hukum asal, seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa.”

Selaras dengan itu, al-Baidlawi (w. 685 H) mendefinisikannya sebagai “hukum yang tetap (berlaku) yang menyalahi dalil karena suatu uzur.” Dari kalangan mazhab Hanbali, Ibn al-Najjar al-Hanbali (w. 972 H) mendefinisikannya sebagai “sesuatu yang tetap (berlaku) menyalahi dalil syariat karena adanya lawan (*mu'aridl*) yang unggul.”

Definisi *rukhsah* versi mazhab Syafi'i dinilai sebagai yang paling relevan berdasarkan kejelasan dan penunjukannya terhadap makna *rukhsah* itu sendiri. Definisi itu juga mencakup keringanan dan kemudahan dalam berbagai situasi dan kondisi yang muncul, baik sakit, perjalanan, darurat, maupun uzur-uzur lain meskipun tidak berupa kesukaran (*masyaqqah*).²

AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG KEMUDAHAN DALAM HUKUM

a. Ayat-ayat al-Qur'an dan Tafsirnya:

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menunjukkan spirit kemudahan dalam hukum baik secara eksplisit maupun implisit, antara lain sebagaimana berikut:

1- Ayat-ayat tentang kemudahan, antara lain:

² Definisi yang dikemukakan oleh al-Subki dan al-Baidlawi dari mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan uzur tersebut harus menyulitkan (*syaaqqan*) sebagaimana misalnya disyaratkan oleh al-Syathibi dalam definisinya. Usamah Muhammad Al-Shallabi, *al-Rukhsah al-Syar'iyyah; Ahkamuha wa Dlawabituha* (Alexandria: Dar al-Iman, 2002). Hal. 36-40.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”³

Kewajiban puasa dalam Islam didasarkan atas prinsip kemudahan. Selain hanya pada sementara waktu tertentu dalam setahun, kewajiban puasa juga tidak berlaku bagi orang yang sakit atau bepergian. Hal tersebut demi terpeliharanya asas kemudahan dan keringanan dalam hukum Islam. Diakhirinya surah al-Baqarah: 185 di atas dengan anjuran bertakbir dan bersyukur mengisyaratkan keagungan dan keindahan prinsip kemudahan dalam syariat.⁴

Dikehendaknya kemudahan dan ditampiknya kesusahan merupakan kaidah besar dalam pembebanan-pembebanan syariat (*takalif*) agar tercetak watak toleran dalam setiap jiwa yang beriman. Toleransi yang tanpa rekayasa dan tekanan, serta senantiasa menyertai segala beban dan kewajiban dengan merasa terus-menerus diliputi oleh kasih sayang Allah Swt.⁵

Meskipun ayat di atas secara khusus berbicara tentang pelaksanaan puasa dalam konteks orang-orang yang memiliki uzur, namun spirit kemudahan yang dikandungnyamencakup segala taklif syariat secara umum. Yang diperhitungkan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).⁶

Demikian pula dalam menafsirkan QS. Al-Nisa': 28 yang berbicara dalam konteks kebolehan menikahi hamba sahaya, Al-Razi menyatakan: “(Kemudahan dalam ayat) ini umum dalam setiap

³ QS. Al-Baqarah: 185.

⁴ Fakhri al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, cet. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H). Hal. 5/258.

⁵ Sayyid Quthub, *Fi Zbilal al-Qur'an*, cet. XVII (Beirut: Dar al-Syuruq, 1412 H). Hal. 1/172.

⁶ Taqiy al-Din Abu al-Hasan Ali al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H). Hal. 1/132.

hukum-hukum syariat dan dalam semua hal yang dimudahkan dan diringankan atas kita, sebagai bentuk kebaikan Allah kepada kita. Allah tidak membebani *taklif* atas kita sebagaimana Bani Israil.”⁷

- 2- Ayat-ayat yang menafikan pembebanan di atas kemampuan, antara lain:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”⁸

Yang disebut dengan “kesanggupan” (*mus'*) adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia, tidak sempit dan tidak sulit baginya. Atau sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia.⁹ Artinya, Allah tidak membebani manusia dalam urusan agama kecuali dengan sesuatu yang dimampuinya. Karenanya, Allah tidak menyiksa manusia karena mengalami waswas yang hadir sendiri tanpa disengaja, ataupun karena adanya lintasan pikiran, sebagai suatu bentuk rahmat Allah Swt. yang menghendaki kemudahan, bukan kesukaran.¹⁰ Melalui ayat di atas Allah menegaskan tidak akan membebani para hamba-Nya dengan sesuatu di luar kesanggupan mereka. Terangkatlah kesusahan dan keberatan dari pundak kaum muslimin.

- 3- Ayat-ayat yang menafikan keberatan (*haraj*) dan kesempitan (*dliq*), antara lain:

⁷ Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, 10/55.

⁸ QS. Al-Baqarah: 286.

⁹ Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, 7/116.

¹⁰ Muhammad bin Jarir Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, ed. by Ahmad Muhammad Syakir, cet. I (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1420 H). Hal. 6/131.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً أَيْبِكُمْ إِتْرَاهِيمَ.

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.”¹¹

Beban berat dalam pelaksanaan hukum agama yang membuat manusia sulit dan sempit melakukannya telah dialami oleh umat-umat para Nabi sebelumnya. Namun, sebagai sebetuk rahmat Allah yang patut disyukuri, umat Nabi Muhammad dianugerahi keringanan dan toleransi yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, seperti terangkatnya perhitungan untuk sesuatu yang ditampakkan atau disembunyikan dalam hati.¹² Kesukaran yang dinafikan dalam Islam adalah mencakup yang bersifat konkret seperti dipaksa untuk bersuci menggunakan air dalam kondisi sakit atau bepergian, maupun yang bersifat abstrak-kejiwaan seperti, misalnya, dilarang melaksanakan salat ketika tidak mampu menggunakan air sedangkan jiwa seorang mukmin tenturindu melaksanakannya.¹³

Melalui ayat-ayat di atas terjelaskan bahwa Allah tidak hendak menyulitkan manusia dan membuat mereka kesusahan dengan adanya beban-beban syariat, melainkan Allah hendak menyucikan mereka dan menganugerahi mereka nikmat yang kemudian mendorong mereka untuk bersyukur sehingga mengundang datangnya tambahan nikmat itu sendiri. Itulah fakta keutamaan dan kasih sayang dalam Islam sebagai agama yang mudah.¹⁴

¹¹ QS. Al-Hajj: 78. Terdapat ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang peniadaan beban berat dan sempit dalam pelaksanaan hukum Islam, seperti QS. Al-Maidah: 6, al-Taubah: 91, al-Nur: 61, al-Ahzab: 37-38, al-Fath: 17, dan al-Ahzab: 150.

¹² Muhammad Ali al-Shabuni, cet. I, jilid. 1 *Shafwat al-Tafasir* (Kairo: Dar al-Shabuni, 1417 H). Hal. 163.

¹³ Ahmad Izzu Inayah, *al-Rukhasb al-Fiqhiyyah fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003). Hal. 11.

¹⁴ Sayyid Quthub, *Fi Zbilal al-Qur'an*, 2/850.

- 4- Ayat-ayat yang menafikan kesulitan (*'amat*), antara lain:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁵

Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi tentang bolehkah mencampuri harta anak yatim bagi pengasuhnya, atau harus menghindarinya? Ayat ini memberi jawaban berupa pilihan yang meringankan, bahwa jika menghindarinya mendatangkan masalah, maka baik. Namun jika justru menyusahkan, atau tidak tercapainya kemaslahatan baik bagi yatim maupun pengasuhnya, maka boleh mencampurinya sejauh dengan cara yang adil dan dapat menjaga haknya. Aturan hukum yang demikian merupakan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah bisa saja menyusahkan manusia dengan tidak memberikan pilihan hukum, namun itu tidak dilakukan-Nya.¹⁶

- 5- Ayat-ayat yang melarang sikap melampaui batas dalam beragama, antara lain:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

“Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu.”¹⁷

Meskipun ayat di atas ditujukan kepada Ahli Kitab terkait larangan melampaui batas, ayat tersebut juga ditujukan sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Kaum muslimin bahkan lebih

¹⁵ QS. Al-Baqarah: 220. Ayat lain yang senafas terdapat pada QS. Al-Hujurat: 7.

¹⁶ Al-Shabuni, *Shafwat al-Tafsir*, 1/126. Lihat juga: Wahbah Mushthafa al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Wasith*, cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H). Hal. 1/117.

¹⁷ QS. Al-Nisa': 171. Ayat lain, antara lain: QS. Al-Maidah: 77.

ditekankan untuk dapat mengambil pelajaran dariseruan ayat tersebut. Karena agama Islam merupakan agama toleran yang datang dengan ajaran kemudahan dan kasih sayang, agama adil yang mengajarkan bersikap adil dan meletakkan sesuatu secara proporsional.¹⁸ Diturunkannya al-Qur'an dan diutusnya Nabi adalah sebagai rahmat bagi semesta. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.¹⁹

6- Ayat-ayat yang berbicara tentang terangkatnya dosa (*junah*), antara lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ.

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”²⁰

Ayat di atas turun sebagai respon atas apa yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu berupa perasaan takut dosa bila melakukan perdagangan di tempat-tempat bekas pasar-pasar pada masa Jahiliyah, seperti pasar Ukaz, Majannah dan Dzul Majaz. Maka turunlah ayat di atas yang menegaskan tidak adanya dosa pada mereka jika melakukan aktivitas tersebut pada musim-musim haji.

¹⁸ Sebagaimana ayat di atas melarang kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam beragama dengan mengultuskan Nabi Isa, ayat itu pun melarang kaum muslimin dari terjadinya hal serupa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.: “Janganlah kalian mengultuskanku, sebagaimana kaum Nasrani mengultuskan putra Maryam. Aku hanyalah hamba-Nya, maka katakanlah: ‘hamba Allah dan rasul-Nya’.” (HR. Bukhari dari Umar Ra). Lihat: Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ed. by Muhammad Zuhayr al-Nashir, no. 2445, cet. 1 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H). Hal. 4/167.

¹⁹ Al-Shallabi, *al-Rukhshah al-Syar'iyah; Ahkamuha wa Dlawabithuha*, 49.

²⁰ QS. Al-Baqarah: 198. Ayat lain yang senafas: QS. Al-Nisa': 101 dan 102, al-Baqarah: 282; 229; 230; 233; 240; 284; 235; 236, al-Nisa': 128, al-Nur: 29; 58; 60, al-Ahzab: 132, al-Mumtahanah: 10.

Turunnya ayat ini sekaligus berbuah ketenangan di hati kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji pada saat itu.²¹

Terdapat juga ayat-ayat lain yang juga menjelaskan tidak adanya dosa dengan diksi “*itsm*” antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."²²

7- Ayat-ayat yang meniadakan hukuman/siksaan, antara lain:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”²³

Termasuk rahmat dan nikmat Allah kepada para hamba-Nya, Allah berkenan mengampuni mereka atas sumpah yang mereka ucapkan di lisan dengan tanpa sengaja. Sumpah yang tidak berasal dari kehendak hati tidak diperhitungkan. Konsekwensi dan siksa hanya berlaku pada sumpah yang disengaja dan diniati. Diakhirinya ayat di atas dengan penyebutan sifat Maha Pengampun dan Maha Penyantun juga menunjukkan kasih sayang Allah bahkan terhadap

²¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 2050, 3/53.

²² QS. Al-Baqarah: 173. Ayat lain yang senafas: QS. Al-An'am: 145, al-Maidah: 3.

²³ QS. Al-Baqarah: 225. Ayat lain yang senafas: QS. Al-Nisa': 89, al-Kahf: 73.

hamba-Nya yang durhaka sekalipun jika hendak kembali kepada-Nya.²⁴

8- Ayat-ayat yang meniadakan jalan/alasan, antara lain:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.

“Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.”²⁵

Ayat ini berbicara dalam konteks jihad, bahwa orang-orang lemah, lanjut usia dan sakit, atau orang-orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk nafkah jihad, mereka tidak mendapatkan dosa apapun karena tidak ikut berjihad, selama mereka tulus beriman dan beramal saleh, serta tidak berbuat hal-hal provokatif. Konsistensi dan ketulusan mereka dalam keimanan dan amal saleh membuat mereka dinilai sebagai orang-orang yang berbuat baik (*muhsinin*) meskipun mengalami uzur untuk ikut jihad. Tidak ada jalan (*sabil*) dan alasan apapun untuk menyalahkan mereka sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt.²⁶

Selain yang disebutkan di atas, ada juga pola-pola berbeda dari ayat-ayat lain yang juga menjadi dasar bagi kemudahan dalam hukum, semisal ayat-ayat yang mengandung pengecualian seperti dalam kasus orang yang mengucapkan kata-kata kafir (QS. Al-Nahl: 106),²⁷ atau ayat-ayat yang menunjukkan adanya penggantian atau

²⁴ Abd al-Karim Yunus al-Khathib, *al-Tafsir al-Qur’ani li al-Qur’an* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tth). Hal. 1/257.

²⁵ QS. Al-Taubah: 91. Ayat lain yang senafas: QS. Al-Syura: 41.

²⁶ Al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, 1/516.

²⁷ Atau dalam kasus-kasus lain sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Nisa’: 97-99, 43, 95, dan al-An’am: 119.

pengakhiran seperti dalam kasus salat dalam keadaan mabuk (QS. Al-Nisa': 43).²⁸

b. Hadis-hadis Nabi Saw. dan Syarahnya

Pribadi Rasulullah Saw. merupakan terjemahan hakiki bagi ajaran Tuhan yang dibawanya. Di saat yang sama beliau menjadi suri teladan yang baik.

لَفَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. Al-Ahzab: 21).

Terdapat banyak hadis, baik *qawli*, *fi'li* maupun *taqriri*, yang menjelaskan tentang kemudahan dalam hukum, antara lain sebagaimana berikut:

1- Hadis-hadis tentang kemudahan dan toleransi dalam agama, antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟
قَالَ: «الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»

“Dari Ibn Abbas, Nabi Saw. ditanya: “Agama yang mana yang paling Allah cintai?” Nabi menjawab: “Kecenderungan kepada kebenaran lagi toleran (HR. Bukhari).”²⁹

Makna “*hanifiyyab*” adalah kecondongan dari yang batil kepada yang haq. Sedangkan makna “*samhab*” adalah kemudahan, tidak

²⁸ Atau dalam kasus-kasus lain sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah: 6 dan al-Baqarah: 183-184.

²⁹ Al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, no. 287, cet. III (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H). Hal. 108; *Shahih al-Bukhari*, 1/16.

berat dan tidak statis.³⁰ Umat Islam yang berada dalam agama yang *hanifiyah sambah* ini tidak sebaiknya memberatkan diri dalam beragama. Memberatkan diri dalam beragama dengan tidak sewajarnya, seperti perasaan berdosa dan ragu untuk mengonsumsi makanan yang jelas kehalalannya, dianggap menyerupai kaum Nasrani.³¹

Dalam hadis lain, pada saat Rasulullah Saw. akan mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, beliau berpesan kepada keduanya:

يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَتَطَاوَعُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا.

“Permudahlah dan jangan persulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat lari. Rukunlah dan jangan berselisih.”³²

2- Hadis-hadis perintah Nabi kepada para sahabat untuk mengambil keringanan, tidak mempersulit diri dan melampaui batas, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ.

“Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Karenanya, berlakulah benar dan bersahaja, serta mohonlah pertolongan pada waktu pagi, sore dan sebagian akhir malam.”³³

Dalam hadis ini terdapat tanda-tanda kenabian. Fakta menunjukkan bahwa orang yang memberatkan diri dalam mengamalkan agama akan terputus. Hadis ini tidak hendak melarang mencari nilai yang lebih sempurna dalam ibadah yang merupakan

³⁰ Al-Shallabi, *al-Rukhbas al-Syar'iyyah; Abkamuba wa Dlawabithuba*, 50.

³¹ Muhammad Asyraf bin Amir al-Shiddiqi, *'Awn al-Ma'bud Syarb Sunan Abi Dawud*, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H). Hal. 10/184.

³² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 3038, 4/65.

³³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 39, 1/16.

perkara terpuji, akan tetapi mencegah terjadinya sikap ekstrem, berlebihan, yang dapat menyebabkan kemalasan, meninggalkan yang lebih utama, atau bahkan berakibat tertinggalnya ibadah fardu. Seperti misalnya salat sunnah semalam suntuk hingga berakibat mengantuk sehingga berakibat tertinggalnya salat Subuh berjemaah atau bahkan keluar dari waktunya. Hadis ini sekaligus mengisyaratkan anjuran untuk mengambil kemudahan dan keringanan dalam hukum (*rukhsah*). Karena selalu mengamalkan apa yang diperintahkan sebagaimana harusnya (*azimah*) pada situasi yang difasilitasi *rukhsah* merupakan sikap berlebihan dan mempersulit diri. Seperti enggan bertayamum saat sakit dan tetap memaksakan diri berwuduk, maka justru akan membahayakan diri.³⁴

3- Hadis-hadis tentang dispensasi melakukan sesuatu yang terlarang, antara lain:

Dari Ummu Kultsum bint Uqbah, Rasulullah Saw. bersabda:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا.

“Bukanlah seorang pendusta yang mendamaikan antar manusia. Ia berkata baik dan menghasut baik.”³⁵

Hadis ini menjelaskan tentang keringanan hukum untuk melakukan sesuatu yang asalnya dilarang menjadi boleh karena adanya suatu kebutuhan (*hajat*). Dalam konteks ini, perkataan bohong. Mengomentari hadis di atas, Ibn Syihab (58-124 H) menyatakan: “Aku tidak mendengar ada kebohongan yang mendapat keringanan kecuali dalam tiga kondisi: (1) Perang, (2)

³⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H). Hal. 1/94-95.

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, no. 2605, (Beirut: Dar Ihyā' al-Turats al-Arabi, tth). Hal. 4/2001.

mendamaikan antar manusia, dan (3) gombalan sepasang suami-istri.” Al-Qadli ‘Iyyadl (476-544 H) menambahkan bahwa memang tidak terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan berbohong dalam ketiga kondisi tersebut, namun ulama berselisih pandang tentang apa yang dimaksud kebohongan yang dibolehkan itu. Sebagian mereka ada yang memandang kemutlakannya. Artinya sejauh untuk kemaslahatan, meskipun di luar ketiga kondisi di atas, kebohongan dibolehkan. Dengan kata lain, bohong yang tercela itu ketika berdampak mudarat.³⁶

4- Hadis-hadis tentang kekhawatiran Nabi akan kesulitan yang dialami oleh umatnya, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي أَوْ عَلَيَّ النَّاسَ لَأَمُرَّهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda: “Seandainya tidak memberatkan atas umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka melakukan siwak setiap akan salat.”³⁷

Hadis ini menjelaskan anjuran melakukan siwak setiap kali akan melakukan salat, baik salat fardu ataupun sunah. Karena mulut adalah tempat zikir, membaca al-Qur’an dan munajat kepada Allah yang jika tidak dibersihkan boleh jadi baunya akan mengganggu malaikat atau bahkan orang lain. Meski demikian pentingnya siwak, Nabi tidak memerintahkan melakukannya dengan sebuah pertimbangan mendalam yang penuh kebijaksanaan, yakni takut memberatkan umatnya. Maka berdasarkan hadis tersebut, al-Syafi’i

³⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, cet. II (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1392 H). Hal. 16/157-158.

³⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 887, 2/4.

(150-204 H) menyimpulkan ketidakwajiban siwak, melainkan hanya sunnah.³⁸

Dalam kasus lain, Aisyah (w. 58 H) meriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيَّبُ النَّفْسِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتَعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي.

“Dari Aisyah Ra., ia meriwayatkan: “Nabi Saw. keluar dari sisiku dalam keadaan senang dan tenang. Lalu kemudian beliau kembali kemari dalam keadaan sedih. Aku menyanyainya, dan beliau pun menjawab: ‘Aku telah memasuki Kakbah. Aku ingin (seandainya) aku tidak pernah melakukan itu. Aku takut memberatkan umatku sepeninggalku.’”³⁹

Dalam hadis di atas tampak kasih sayang Nabi Saw. kepada umatnya yang mewujud dalam kekhawatiran bahwa apa yang telah dilakukannya, yakni memasuki Kakbah, akan menjadi sebab umatnya mengalami kesulitan dan kesusahan. Beliau takut umatnya akan memaksakan diri memasuki Kakbah dengan niat mengikuti jejaknya, yang tentu hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh sebagian besar umat kecuali dengan perjuangan yang melelahkan.⁴⁰ Berdasarkan hadis di atas itulah, juga didukung oleh dalil-dalil yang lain, mayoritas ulama menetapkan bahwa memasuki Kakbah

³⁸ Muhammad Abd al-Rauf al-Munawi, *Faydl al-Qadir bi Syarh al-Jami' al-Shaghir*, cet. I (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356 H). Hal. 5/338.

³⁹ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. by Basysyar Awwad Ma'ruf, no. 873 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998). Hal. 2/215. Hadis di atas, menurut al-Syawkani, menjadi dalil bahwa Nabi Saw. memasuki Kakbah pada selain tahun terjadinya Fathu Makkah, karena pada saat itu Aisyah tidak bersama Nabi. Hadis ini sekaligus mengoreksi pendapat sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwa Nabi memasuki Kakbah hanya pada saat Fathu Makkah. Di sisi lain, diketahui pula –sebagaimana juga ditegaskan oleh al-Baihaqi– bahwa Nabi memasuki Kakbah pada saat melaksanakan haji, bukan umrah. Di saat sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa perkataan Nabi kepada Aisyah dalam hadis di atas terjadi ketika Nabi kembali ke Madinah setelah Fathu Makkah. Namun pendapat ini dinilai terlalu jauh. Lihat: Muhammad Abdurrahman al-Mabarkafuri, *Tuhfat al-Ahwadz bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), 3/520.

⁴⁰ Nuruddin al-Sindi, *Kifayat al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Jail, tth). Hal. 2/250.

bukanlah termasuk dari yang wajib dilakukan dalam manasik haji, dan hanya merupakan suatu kesunahan.⁴¹

Praktik hidup keseharian Rasulullah Saw. secara jelas menampilkan kasih sayangnya yang teramat dalam kepada umatnya. Kekhawatirannya bahwa umatnya akan mengalami kesulitan dan keberatan dalam mengamalkan ajaran agama menjadi bahan pertimbangan sedemikian rupa yang membuat beliau tidak memerintah-wajibkan sejumlah ibadah, melainkan hanyamenganjurkan. Sebuah potret nyata dan ideal bagi prinsip kemudahan, toleran dan moderat dalam hukum Islam langsung dari sumber hidupnya.⁴²

ANALISIS KEMUDAHAN DALAM HUKUM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

Segala pembebanan hukum (*taklif*) dalam Islam ditetapkan atas dasar kemudahan. Karena jika *taklif* itu memberatkan dan mempersulit, niscaya terjadilah kontradiksi dan kontraproduksi dalam syariat itu sendiri. Artinya, jika tujuan agama dalam penetapan hukum syariat adalah untuk menyusahkan dan memberatkan, hal itu akan bertentangan dengan nas-nas agama yang menegaskan kemudahan dan kelembutan. Karenananya, melalui nas-nas tersebut diketahuilah secara jelas bahwa tujuan dibalik penetapan hukum dalam Islam adalah kemudahan dan keringanan.

Diaturinya, misalnya, perihal hukum-hukum transaksi jual-beli, persewaan, perseroan dan lain sebagainya, dalam Islam tidak lain untuk memudahkan manusia dalam sistem kehidupan mereka. Tanpa adanya

⁴¹ Al-Mabarkafuri, *Tuhfat al-Ahwadzji bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, 3/520.

⁴² Al-Shallabi, *al-Rukhash al-Syar'iyyah; Abkamaha wa Dlawabithuba*, 53.

aturan hukum terkait hal-hal tersebut manusia akan mengalami kesulitan transaksi, bahkan dapat menimbulkan masalah dalam berinteraksi. Sebagai sebuah rahmat, Allah menjadikan kesulitan yang kerap dialami manusia dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat justru sebagai sebab adanya keringanan dan kemudahan dalam syariat. Keterbatasan dalam pemenuhan kewajiban pun tidak dinilai sebagai dosa. Seandainya tujuan syariat adalah memberatkan dan mempersulit, niscaya nas-nas yang mengharuskan kontinuitas beramal dan ketidakbolehan menghentikannya tidak akan mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun.⁴³

Nas-nas al-Qur'an dan hadis berikut interpretasinya oleh para ulama yang telah diuraikan di atas secara terang menegaskan bahwa kemudahan dan keringanan merupakan salah satu tujuan syariat yang atas dasar itulah segala taklif dalam hukum dibangun.⁴⁴ Kemudahan (*rukhsah*) merupakan salah satu tujuan syariat untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan manusia. Terinspirasi oleh ayat-ayat dan hadis-hadis itu kemudian dibuatlah kaidah-kaidah hukum oleh para ulama yang secara substantif menunjukkan kemudahan, antara lain: المشقة تجلب التيسير (kesulitan mendatangkan kemudahan),⁴⁵ لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh berbuat bahaya dan membahayakan), الأمر إذا ضاق اتسع (bahaya itu dihilangkan), الضرر يزال (apabila suatu perkara sempit, maka menjadi luas), الضرورات تبيح المحظورات (kondisi-kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang), ما أبيح ما أباح (sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi dengan

⁴³ Amir Said, *al-Tabrir fi Qaidat al-Masyaqah Tajlib al-Taysir* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1415 H). Hal. 48.

⁴⁴ Athif Ahmad Mahfudz, *Raf' al-Haraj fi al-Tasyir al-Islami; Dirasah Ushuliyah Fiqhiyyah* (Mesir: Mathba'ah Jami'ah al-Manshurah, tth). Hal. 93.

⁴⁵ Dari satu kaidah yang terinspirasi dari sejumlah ayat dan hadis ini saja, menurut al-Hishni (w. 829 H) lahirlah segala kemudahan dan keringanan dalam syariat, setidaknya dalam tujuh aspek: (1) Ibadah, (2) muamalat, (3) pernikahan, (4) *zihar* dan sumpah, (5) perbudakan, (6) *qishash*, dan (7) ijtihad. Lihat: Taqiy al-Din al-Hishni, *Kitab al-Qawaid*, ed. by Abd al-Rahman al-Sya'lan, cet. I (Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 1418 H). Hal. 1/310.

kadarnya), *ما جاز لعذر بطل بزواله* (sesuatu yang boleh dilakukan karena adanya uzur menjadi batal saat hilangnya uzur), *درء المفساد أولى من جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan), *الحدود تدرأ الحاجة تنزل منزلة الضرورة* (kebutuhan itu menempati posisi darurat), *بالشبهات* (hukuman *had* tertolak oleh syubhat), *العادة محكمة* (kebiasaan itu dapat dijadikan hukum), dan lain sebagainya.⁴⁶

Syariat Islam tidak datang untuk menyusahkan manusia atau membebani mereka di luar batas kemampuan. Syariat Islam menetapkan hukum asal, lalu memberikan toleransi dan dispensasi hukum bagi orang mukalaf sesuai situasi dan kondisi tertentu. Namun demikian, tidak berarti bahwa syariat menyerahkan kendali hukum dan memberikan kebebasan penuh untuk tidak melaksanakan perintah menurut selera dan kehendak masing-masing orang. Karena jika yang terjadi demikian, tertutuplah pintu perintah dan pembebanan syariat dan tinggallah pintu pembolehan yang terbuka secara bebas. Syariat kemudian kehilangan fungsinya dalam mengatur perbuatan dan ibadah manusia. Sementara tujuan dari syariat itu sendiri adalah penyucian jiwa, keteraturan urusan dunia dan akhirat serta meraih ridla Allah Swt., melalui pengamalan syariat itu sendiri. Selain itu, setiap amal yang dituntut untuk dikerjakan oleh orang mukalaf pasti mengandung “beban”, karenanya disebut “pembebanan” (*taklif*). Disebut mengandung “beban”, karena adanya unsur sulit di dalamnya yang bertentangan dengan selera nafsu. Akan tetapi, kadar kesulitan yang dirasakan oleh nafsu itu tidak lantas semerta-merta menjadi alasan pemenuhan kewajiban itu mendapat keringanan.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Izzu Inayah, *al-Rukhshah al-Fiqhiyyah fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnah*, 36. Lihat: Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybab wa al-Nazhair*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H). Hal. 83. Lihat juga: Al-Shallabi, *al-Rukhshah al-Syar'iyyah; Ahkamuha wa Dlawabithuha*, 66-67.

⁴⁷ Muhammad Radfi' al-Utsmani, *al-Akhdz bi al-Rukhshah al-Syar'iyyah wa Hukmuh*, edisi VIII (Jedah: Munazhhamat al-Mu'tamar al-Islami, tth). Hal. 1/215-221.

Oleh karena itu, meskipun ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang menggambarkan praktik hidup Nabi sebagaimana di atas menjadi fondasi yang mapan bagikemudahan dalam hukum Islam yang patut diikuti, fakta sejarah juga menampilkan praktik-praktik lain yang condong pada penyucian jiwa dengan cara tidak mengambil keringanan dan malah mengamalkan yang terasa berat oleh nafsu. Masih terdapat dialog luas di kalangan ulama mengenai apakah pengambilan *rukhsah* yang lebih diunggulkan ataukah *azimah*. Tentu pilihan sikap sebagian orang yang lebih memegang *azimah* tidak berarti sengaja menyalahi tradisi Nabi. Mereka hanya berpandangan bahwasikap yang demikian adalah sebagai bentuk pendidikan jiwa agar terbiasa melakukan yang berat dan terhindar dari kelengahan, serta mendapatkan pahala yang lebih banyak. Meski pola pengamalan yang mengikuti Nabi dalam kondisi umum dinilai lebih menjamin konsistensi, kontinuitas dan keseimbangan pengamalan seorang muslim, namun dinamika berfikir dan ragam cara pandang tetaplah merupakan suatu keniscayaan mengiringiperbedaan situasi dan kondisi yang dialami masing-masing orang. Sejak masa sahabat pun dua kecenderungan itu telah ada, seperti perbedaan kecenderungan antara Ibn Umar Ra. dan Ibn Abbas Ra.⁴⁸ Hal ini juga merupakan rahmat Allah Swt.

PANDANGAN ULAMA FIKIH TENTANG KEMUDAHAN DALAM HUKUM

⁴⁸ Ibn Umar dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat berhati-hati, ketat dan cenderung mempersulit diri dalam mengamalkan syariat, seperti memasukkan air ke dalam kedua matanya pada saat berwuduk dan mandi. Dalam hal fatwa juga demikian, Ibn Umar lebih sering memilih diam ketika dimintai fatwa dan mengucapkan “saya tidak tahu”. Sementara Ibn Abbas selalu memberi jawaban meskipun bersifat ijtihadi. Lihat: Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zhahiri, *al-Muhalla bi al-Atsar* (Beirut: Dar al-Fikr, tth). Hal. 1/318.

Kemudahan dalam hukum termasuk tema yang banyak dibicarakan oleh para ulama fikih dan ushul dalam lintas generasi. Lahirnya banyak kaidah fikih yang secara substantif membawa spirit kemudahan adalah suatu bentuk usaha mereka mengemukakan karakter kemudahan syariat Islam berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadis. Pembahasan tentangnya tidak hanya tertuang dalam bab tersendiri dalam kitab fikih umum, belakangan seiring kebutuhan zaman banyak bermunculan kajian yang konsen pada satu tema tersebut dan tertuang dalam satu kitab khusus. Perbedaan pendapat di antara mereka pun merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam memandang kedudukan *rukhsah* dalam hukum, pembagiannya, dan lain sebagainya.

a. Kedudukan *Rukhsah*

Setidaknya ada dua pendapat ulama mengenai apakah *rukhsah* dan *azimah* merupakan bagian dari hukum syariat ataukah perbuatan seorang mukalaf, sebagaimana berikut:

Pertama, pendapat bahwa *rukhsah* dan *azimah* sebagai bagian dari hukum syariat. Pendapat ini dianut oleh banyak ulama ushul fikih. Namun mereka berbeda pendapat tentang letaknya dalam syariat itu sendiri. Sebagian memandangnya sebagai bagian dari hukum taklifi (charging legal law). Pandangan ini antara lain diwakili oleh al-Baidlawi, al-Subki,⁴⁹ Ibn al-Lahham (w. 803 H) dan al-Zarkasyi (w. 794 H), dengan argumen bahwa *rukhsah* dan *azimah* berpulang kepada tuntutan (iqtidla') dan pilihan (takhyir) di mana keduanya merupakan wilayah pembebanan (taklif) dalam hukum. *Azimah* adalah sebutan bagi sesuatu yang dituntut atau dibolehkan oleh Pembuat syariat

⁴⁹ Taqiy al-Din al-Subki dan Taj al-Din al-Subki, *al-Ibnahaj fi Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H). Hal. 81-82.

dengan tidak berdasarkan atas uzur manusia. Sementara rukhshah adalah sebutan bagi sesuatu yang dibolehkan oleh Pembuat syariat berdasarkan atas uzur manusia.⁵⁰

Sementara sebagian yang lain memandang rukhshah dan azimah merupakan bagian dari hukum wadl'i (correlative law). Pandangan ini antara lain dianut oleh al-Ghazali (w. 505 H),⁵¹ dan al-Syathibi (w. 790 H).⁵² Mereka berargumen bahwa Pembuat syariat menjadikan uzur sebagai sebab bagi adanya keringanan untuk meninggalkan perkara yang wajib, seperti safar bagi salat empat rakaat. Demikian juga Pembuat syariat menjadikan bahaya (dlarar) sebagai sebab yang membolehkan sesuatu yang terlarang, seperti kondisi darurat yang membolehkan memakan bangkai.⁵³

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa rukhshah dan azimah bukan merupakan bagian dari hukum syariat, melainkan bagian dari perbuatan seorang mukalaf yang berhubungan dengan hukum syariat. Jadi rukhshah berarti perbuatan yang diringankan (murakhkhash fih), sedangkan azimah berarti perbuatan yang ditekan (ma'zum 'alayh). Pandangan ini dianut oleh al-Amidi, Ibn al-Hajib⁵⁴ dan al-Razi (w. 606 H).⁵⁵ Perbedaan pendapat dalam hal ini turut

⁵⁰ Jalal Abdurrahman, *Ghayat al-Wushul ila Daqaiq 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Maktabat al-Sa'adah, 1399 H). Hal. 229.

⁵¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H). Hal. 1/98.

⁵² Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam* (Beirut: Dar al-Fikr, tth). ttc. Hal. 1/300.

⁵³ Jalal Abdurrahman, *Ghayat al-Wushul ila Daqaiq 'Ilm al-Ushul*, 229.

⁵⁴ Abu al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam* (Kairo: Maktabat al-Halabi, tth), ttc. Hal. 1/118-122; Ibn al-Hajib, *Mukhtashar al-Muntaba*, 2/7-9; Badr al-Din al-Zarkasyi, *Tasyrif al-Masami' bi Jam' al-Jawami'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth). ttc. Hal. 1/79.

⁵⁵ Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mabshul fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H). ttc. Hal. 1/29.

mengakibatkan perbedaan pengertian terminologisnya kedua istilah tersebut.

b. Pembagian *Rukhshah*

1) Berdasarkan hukumnya, *rukhsah* ada empat:⁵⁶

- a) *Rukhsah* yang harus dilakukan (*wajibah*), seperti memakan barang haram bagi orang yang terpaksa berdasarkan QS. Al-Baqarah: 173 dan al-Maidah: 3. Juga seperti berbuka puasa bagi yang dikhawatirkan celaka akibat terlalu lapar/haus sekalipun tidak dalam perjalanan dan tidak sakit.
- b) *Rukhsah* yang dianjurkan (*mandubah*), seperti qashar salat dan tidak berpuasa Ramadan bagi musafir setelah terpenuhinya syarat dan tidak adanya halangan, melihat wajah wanita yang akan dilamar, menggunakan harta anak yatim bagi pengasuhnya karena tuntutan kebutuhan sebagaimana QS. Al-Baqarah: 222.
- c) *Rukhsah* yang dibolehkan (*mubahah*), seperti akad-akad yang dipandang baik dan menyalahi analogi/qiyas (seperti akad *salam*, *musaqah*, *qiradh*) karena tuntutan kebutuhan. Juga seperti menjamak salat selain di Arafah dan Muzdalifah, dan melontarkan ucapan kekafiran karena terpaksa.
- d) *Rukhsah* yang menyalahi yang lebih utama (*khilaf al-awla*), seperti tidak berpuasa bagi musafir yang tidak mengalami kesukaran berat (*masyaqqah qawiyah*) dan bahaya (*dlarar*) apapun berdasarkan QS. Al-Baqarah: 184. Juga seperti tayamum bagi orang yang mendapati air dijual di atas harga normal sementara ia mampu membelinya, dan lain sebagainya.

2) Berdasarkan bentuk dispensasinya, *rukhsah* ada tujuh:⁵⁷

⁵⁶Pembagian ini oleh mayoritas (*jumbur*) ulama. Lihat: Ahmad Izzu Inayah, *al-Rukhsah al-Fiqhiyyah fi Dlam' al-Kitab wa al-Sunnah*, 36-37. Lihat juga: Al-Shallabi, *al-Rukhsah al-Syar'iyah; Abkamuba wa Dlamabithuba*, 43.

- a) Pengguguran (*isqath*), seperti gugurnya menghadap kiblat dalam salat khauf, gugurnya jihad, haji, umrah dan salat Jumat bagi yang uzur.
 - b) Pengurangan (*tanqish*), seperti mengurangi 2 rakaat salat 4 rakaat bagi musafir.
 - c) Penggantian (*ibdal*), seperti mengganti wuduk dan mandi dengan tayamum, mengganti berdiri dengan duduk dan duduk dengan tidur dalam salat. Juga seperti mengganti puasa dengan memberi makan.
 - d) Memajukan (*taqdim*), seperti memajukan pelaksanaan salat Asar ke waktu Zuhur dan salat Isya' ke waktu Magrib bagi musafir. Juga seperti mendahulukan zakat fitrah pada bulan Ramadan.
 - e) Mengakhirkan (*ta'khir*), mengakhirkan pelaksanaan salat Zuhur ke Asar dan salat Asar ke Zuhur (jamak ta'khir).
 - f) Dispensasi (*tarkhish*), yakni pembolehan beserta adanya sebab yang melarang, seperti memakan barang najis dalam rangka berobat, melafalkan kata kekafiran dalam keadaan terpaksa, salatnya orang yang bersuci dengan batu sementara masih ada sisa kotoran.
 - g) Perubahan (*taghyir*), seperti perubahan aturan salat dalam kondisi takut (*khauf*).
- 3) Berdasarkan sebab-sebabnya, rukhsah ada 13:⁵⁸
- a) Keterpaksaan (*dlarurat*), primer, seperti tidak turut berjihad karena tidak adanya kemampuan.

⁵⁷ Ahmad Izzu Inayah, *al-Rukhash al-Fiqhiyyah fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnah*, 41-43. Al-Shallabi menyebut pembagian ini berdasarkan uzurnya. Menurutnya, pembagian ini disebutkan oleh 'Izz al-Din bin Abd al-Salam, al-Suyuthi dan Ibn Najim. Lihat: Al-Shallabi, *al-Rukhash al-Syar'iyah; Ahkamuha wa Dlawabithuba*, 44.

⁵⁸ Ahmad Izzu Inayah, *al-Rukhash al-Fiqhiyyah fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnah*, 43-57.

- b) Kebutuhan (hajjah), sekunder, baik kebutuhan umum seperti melihat wajah wanita asing yang hendak dilamar atau dalam proses pengobatan, maupun kebutuhan khusus seperti seorang ayah yang memukul dan mencela anaknya dalam rangka mendidik.
- c) Kebutuhan penyempurna (tahsin), seperti salat menggunakan dua sandal, berdiri kepada orang lain dalam rangka penghormatan, tidak menghadiri walimah karena adanya uzur syar'i, dan lain sebagainya.
- d) Perjalanan (safar), seperti tidak berpuasa saat bepergian dan mengusap kedua sepatu dengan terpenuhinya persyaratannya.
- e) Lupa (nisyan), seperti berbicara di dalam salat, makan dalam keadaan puasa dan menyembelih hewan tanpa mengucapkan basmalah dikarenakan lupa.
- f) Ketidaksengajaan (khata'), seperti penentuan tempat dan waktu salat yang ternyata salah, niat ada' tapi ternyata sudah keluar waktu, atau niat qadla' tapi ternyata masih ada waktu.
- g) Kebodohan (jahl), seperti meminum khamr yang dikira jus karena sulit mengeceknya.
- h) Paksaan (ikrah), seperti dipaksa mengatakan ucapan kafir, nikah atau talak.
- i) Kekurangan (naqsh), baik yang bersifat harta (mali) seperti gugurnya zakat dan haji, maupun raga (badani) seperti berobat dengan barang najis.
- j) Kesulitan (masyaqqah). Salah satu kaidah tentang ini berbunyi "kesulitan mendatangkan kemudahan" yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 185 dan al-Hajj: 78. Lebih jelas, al-Qarrafi menyatakan, "setiap perintah yang sulit dilakukan oleh manusia,

maka gugurlah perintah melakukannya. Setiap larangan yang sulit menjauhinya, maka gugurlah larangan menjauhinya.”

- k) Perkara yang sukar dielakkan (umum al-balwa), seperti tanah becek di jalanan pada musim hujan, sisa najis setelah bersuci dengan batu, jual-beli online, dan lain sebagainya.
- l) Waswas (waswasah), seperti orang yang menambah rakaat salat saat lupa jumlah rakaat dan mengambil yang lebih sedikit.
- m) Memotivasi masuk Islam atau baru masuk Islam, seperti memberikan zakat kepada orang kafir yang diharapkan akan masuk Islam sebagai bentuk motivasi agar semakin bersemangat untuk masuk Islam.

Selain beberapa pembagian di atas, sebagian ulama yang lain ada yang juga membuat pembagian tersendiri dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda, seperti kalangan mazhab Hanafi yang membaginya kepada *rukhsah haqiqah* dan *rukhsah majaziyah/isqath*. Ibn Asyur membaginya kepada *rukhsah khashshah muaqqatab* (kemudahan khusus-temporer), *rukhsah ‘ammah muththaridah* (kemudahan umum-reguler) dan *rukhsah ‘ammah muaqqatab* (kemudahan umum-temporer). Semua ini menunjukkan kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam yang patut disyukuri.

PENUTUP

Setelah dikemukakannya konsep kemudahan hukum perspektif al-Qur’an dan hadis sebagaimana di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an dengan beragam pola pengungkapan yang berbicara tentang kemudahan dalam hukum, baik

secara eksplisit seperti ayat-ayat yang secara terang menyatakan kehendak Allah akan kemudahan dalam beragama, maupun implisit seperti ayat-ayat yang meniadakan pembebanan di atas kemampuan (*wus'*), meniadakan keberatan (*baraj*), kesempitan (*dliq*), kesulitan (*'anat*), jalan (*sabil*) dan dosa (*junah, itsm*). Selain itu, juga ada ayat-ayat yang melarang sikap ekstrem, ayat-ayat yang mengandung pengecualian, penggantian dan pengakhiran.

Selain itu, terdapat juga hadis-hadis yang menjadi rujukan konsep kemudahan dalam hukum baik berupa pernyataan Nabi bahwa Islam sebagai agama yang mudah dan toleran, perintah Nabi untuk mengambil keringanan dan tidak mempersulit diri, maupun kekhawatiran Nabi atas ketidakmampuan umatnya mengamalkan ajaran Islam jika diwajibkan.

- b. Berdasarkan kedua sumber utama ajaran Islam itu, para ulama merumuskan sejumlah kaidah hukum yang secara substantif memuat spirit kemudahan. Aplikasi kaidah-kaidah itu terus berkembang seiring perubahan situasi dan kondisi, serta perkembangan zaman. Perbedaan pandangan di kalangan mereka seputar *rukhsah* merupakan sesuatu yang niscaya sebagai kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam.
- c. Kemudahan dalam hukum merupakan salah satu tujuan syariat demi terpeliharanya kemaslahatan manusia. Dengan adanya keringanan hukum tersebut manusia terjamin untuk tidak keluar dari bingkai syariat bagaimana pun situasi dan kondisi yang melingkupi. Hal ini sekaligus menggambarkan secara nyatakasih sayang Allah terhadap hamba-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, Abu al-Hasan, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Maktabat al-Halabi, tth)

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*. ed. by Muhammad Zuhayr al-Nashir, cet. I (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H)
- _____, *Al-Adab al-Mufrad*. ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, cet. III (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H)
- Al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H)
- _____, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa*. ed. by Muhammad Abd al-Salam Abd al-Syafi, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H)
- Al-Hishni, Taqiyy al-Din, *Kitab al-Qawaid*. ed. by Abd al-Rahman al-Sya'lan, cet. I (Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 1418 H)
- Inayah, Ahmad Izzu, *Al-Rukhash al-Fiqhiyyah fi Dlaw' al-Kitab wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Al-Khathib, Abd al-Karim Yunus, *Al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tth)
- Mahfuzh, Athif Ahmad, *Raf' al-Haraj fi al-Tasyri' al-Islami; Dirasah Ushuliyah Fiqhiyyah* (Mesir: Mathba'ah Jami'ah al-Manshurah, tth)
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth)
- Al-Munawi, Muhammad Abd al-Rauf. *Faydl al-Qadir bi Syarh al-Jami' al-Shaghir*, cet. I (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356 H)
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, cet. II (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H)
- Al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tth)
- Quthub, Sayyid, *Fi Zbilal al-Qur'an*, cet. XVII (Beirut: Dar al-Syuruq, 1412 H)
- Al-Razi, Fakhr al-Din, *Al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H)
- _____, *Mafatih al-Ghayb*, cet. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H)

- Said, Amir, *Al-Tabrir fi Qaidat al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1415 H)
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwat al-Tafasir*, cet. I (Kairo: Dar al-Shabuni, 1417 H)
- Al-Shallabi, Usamah Muhammad, *Al-Rukhash al-Syar'iyyah; Ahkamuha wa Dlawabithuha* (Alexandria: Dar al-Iman, 2002)
- Al-Shiddiqi, Muhammad Asyraf bin Amir, *'Awn al-Ma'bud Syarb Sunan Abi Dawud*, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H)
- Al-Sindi, Nur al-Din, *Kifayat al-Hajah fi Syarb Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Jail, tth)
- Al-Subki, Taqiyy al-Din Abu al-Hasan Ali, *Al-Ibhaj fi Syarb al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H)
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Al-Aybah wa al-Nazhair*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H)
- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, tth)
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. ed. by Ahmad Muhammad Syakir, cet. I (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1420 H)
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. by Basysyar Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998)
- Al-Utsmani, Muhammad Radfi', *Al-Akhdz bi al-Rukhash al-Syar'iyyah wa Hukmuh*, edisi VIII (Jedah: Munazhhamat al-Mu'tamar al-Islami, tth)
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din, *Tasyrif al-Masami' bi Jam' al-Jawami'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth)
- Al-Zhahiri, Abu Muhammad Ibn Hazm, *Al-Muballa bi al-Atsar* (Beirut: Dar al-Fikr, tth)
- Al-Zuhayli. Wahbah Mushthafa, *Al-Tafsir al-Wasith*, cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H)